



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1121, 2019

KEMENKES. Pendayagunaan Dokter Spesialis.
Peraturan Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis – Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis–Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kementerian Kesehatan adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan

sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan pendayagunaan dokter spesialis bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik;
- b. pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik;
- c. peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah; dan
- d. mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga pada pelayanan kesehatan tingkat rujukan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Menteri menyusun dan menetapkan perencanaan kebutuhan serta distribusi dokter spesialis secara nasional dan berkala.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. jenis, jumlah, pengadaan, dan distribusi dokter spesialis;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - c. ketersediaan Rumah Sakit;
 - d. kemampuan pembiayaan;
 - e. kondisi geografis dan sosial budaya;
 - f. kebutuhan masyarakat;
 - g. sarana prasana dan alat kesehatan; dan
 - h. sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang mulai dari Rumah Sakit, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis.
- (4) Penyusunan perencanaan kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan dokter spesialis sesuai prioritas

kebutuhan pelayanan kesehatan.

- (5) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan data kebutuhan dokter spesialis berdasarkan jumlah, jenis, dan distribusi dokter spesialis.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghitung kebutuhan dokter spesialis untuk disampaikan kepada bupati/walikota melalui dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (2) Pimpinan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah provinsi menghitung kebutuhan dokter spesialis untuk disampaikan kepada gubernur melalui dinas kesehatan provinsi.
- (3) Bupati/walikota mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis tingkat kabupaten/kota kepada gubernur melalui dinas kesehatan provinsi dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh gubernur sebagai dasar usulan kebutuhan dokter spesialis tingkat provinsi.
- (5) Dalam mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur juga memperhitungkan kebutuhan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah provinsi yang diusulkan oleh pimpinan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Gubernur mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Kepala Badan.
- (7) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan kabupaten/kota atau provinsi.
- (8) Menteri melalui Kepala Badan melakukan verifikasi secara periodik terhadap usulan kebutuhan dokter spesialis yang disampaikan oleh gubernur.